

## Konflik Sosial-Ekologis dan Resolusi Konflik Multipihak dalam Industri Nikel Indonesia: Studi Kasus Morowali, Halmahera, dan Morosi

Fida Iyun Fiil Islamie\*, Juliana Pramesti Dyah Kumalasari

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: [fida.iyun@ui.ac.id](mailto:fida.iyun@ui.ac.id)\*, [juliana.pramesti@ui.ac.id](mailto:juliana.pramesti@ui.ac.id)

---

### Keywords:

*Socio-Ecological Conflict; Nickel Industry; Multi-Stakeholder Conflict Resolution; Conflict Transformation; Mining Policy; FPIC*

---

### Abstract

*This study analyzes the reproduction of socio-ecological conflict in the Indonesian nickel industry and offers a realistic resolution framework amidst institutional constraints. Case studies in Morowali, Halmahera, and Morosi demonstrate that existing resolution mechanisms, both litigation and advocacy, consistently fail to address the structural roots of the conflict. Through a systematic document analysis of court decisions, policy documents, civil society reports, and academic literature, this study identifies four recurring structural patterns: a licensing system that prioritizes investment, purely procedural public participation, the absence of independent resolution forums, and the state's dual role as an investment partner. Using Galtung's framework (negative vs. positive peace) and Kriesberg's conflict transformation model, this study argues that all three cases yielded only negative peace—the absence of overt violence coexisting with structural injustice. This study's primary contribution is bridging the gap between robust structural diagnoses in the Indonesian agrarian literature and the lack of operationalizable resolution frameworks by formulating stepwise recommendations that are honest about the structural constraints themselves.*

---

### Kata Kunci:

Konflik Sosial-Ekologis; Industri Nikel; Resolusi Konflik Multipihak; Transformasi Konflik; Kebijakan Pertambangan; FPIC

---

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis reproduksi konflik sosial-ekologis dalam industri nikel Indonesia serta menawarkan kerangka resolusi yang realistis di tengah keterbatasan kelembagaan. Studi kasus di Morowali, Halmahera, dan Morosi menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian yang ada, baik litigasi maupun advokasi, secara konsisten gagal menyentuh akar struktural konflik. Melalui analisis dokumen sistematis terhadap putusan pengadilan, dokumen kebijakan, laporan masyarakat sipil, dan literatur akademis, penelitian ini mengidentifikasi empat pola struktural yang berulang: sistem perizinan yang memprioritaskan investasi, partisipasi publik yang prosedural semata, absennya forum resolusi independen, dan peran ganda negara sebagai mitra investasi. Dengan menggunakan kerangka Galtung (*negative vs. positive peace*) dan model transformasi konflik Kriesberg, penelitian ini berargumen bahwa ketiga kasus hanya menghasilkan *negative peace*—ketiadaan kekerasan terbuka yang berdampingan dengan ketidakadilan struktural. Kontribusi utama penelitian ini adalah menjembatani kesenjangan antara diagnosis struktural yang kuat dalam literatur

## PENDAHULUAN

Di balik lonjakan produksi yang kerap dikutip dalam retorika hilirisasi, kawasan tambang nikel Indonesia menyimpan kerusakan sosial dan ekologis yang jarang masuk dalam laporan kemajuan resmi. Indonesia kini berdiri sebagai produsen nikel terbesar dunia, dengan pertumbuhan produksi yang konsisten dalam satu dekade terakhir (Lo et al., 2024; Gedepuraka & Kusumandaru, 2024). Pertumbuhan itu berlangsung dalam kondisi tata kelola konflik yang, sebagaimana akan diperlihatkan artikel ini, menempatkan hak-hak komunitas lokal sebagai persoalan sekunder dari kepentingan investasi.

Tiga kawasan menjadi fokus kajian: Morowali di Sulawesi Tengah, Halmahera di Maluku Utara, dan Morosi di Sulawesi Tenggara. Ketiganya dipilih karena variasi analitis yang ditawarkan, bukan kesamaan kondisi. Di Morowali, PT Indonesia Huayue Industry Park mereklamasi 40 hektare pantai tanpa izin yang sah hingga disegel Ditjen PSDKP, sementara lebih dari seratus nelayan yang sebelumnya menggantungkan penghidupan pada perairan itu kehilangan mata pencaharian. Dampak kesehatan juga terdokumentasi: WALHI Sulteng (2024) melaporkan lonjakan kasus gangguan pernapasan yang signifikan sepanjang 2023 di pemukiman yang berbatasan dengan kawasan industri. Lebih dari seribu kasus tercatat, dikaitkan langsung dengan aktivitas operasional PT IHIP. Di Halmahera, skala perizinan yang diterbitkan praktis menutup hampir separuh wilayah kabupaten. Dua puluh dua IUP yang diterbitkan mencakup 95.736 hektare, tanpa proses *Free, Prior, and Informed Consent* yang substantif terhadap masyarakat adat O'Hongana Manyawa. Angka itu, ketika diletakkan di peta wilayah adat, menjelaskan mengapa konflik ini tidak bisa diselesaikan dengan kompensasi; Global Forest Watch mencatat hilangnya 27,9 ribu hektare tutupan pohon di wilayah itu antara 2001 dan 2023 (JATAM, 2024; Survival International, 2024). Di Morosi, Pengadilan Negeri Unaaha menjatuhkan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh tertanggal 31 Juli 2025 yang menyatakan PT Obsidian Stainless Steel terbukti mencemari lingkungan, setelah pemeriksaan lapangan hakim pada 19 Juni 2025 memverifikasi pencemaran tambak warga secara langsung (PN Unaaha, 2025).

Ketiga kasus berbeda dalam watak konflik dan trajektori penyelesaiannya, tapi bertemu pada satu pola: mekanisme yang tersedia tidak menyentuh akar persoalan. Di Morowali, RDP DPRD Juli 2024 mencabut MoU jalan hauling yang bermasalah, tapi perusahaan tetap menggunakan jalan itu karena tidak ada sanksi administratif yang mengikat. Di Halmahera, lebih dari satu dekade advokasi belum menghasilkan pengakuan hukum atas wilayah adat O'Hongana Manyawa. Di Morosi, kemenangan di pengadilan disambut pernyataan WALHI dan LBH Kendari bahwa implementasi harus terus dikawal—bukan retorika advokasi semata, melainkan pengalaman empiris dari komunitas yang sudah terlalu sering menyaksikan kemenangan di atas kertas tidak mengubah kenyataan lapangan (WALHI, 2025). Keberulangan pola ini yang mendorong pertanyaan pokok kajian ini: mengapa konflik pertambangan nikel Indonesia terus mereproduksi dirinya secara struktural, dan mekanisme resolusi seperti apa yang dapat memutus siklus tersebut?

Kajian akademik tentang konflik pertambangan di Indonesia sudah cukup berkembang. Rachman (2011) dan Berenschot & Dhiaulhaq (2023, 2024) menelusuri akar historis ketimpangan agraria dan memperlihatkan bagaimana sistem perizinan sumber daya alam Indonesia mewarisi logika ekstraksif kolonial yang menempatkan komunitas lokal sebagai pengguna, bukan pemilik. Prayogo (2011) mengidentifikasi pola konflik korporasi-komunitas di sektor ekstraktif sebagai sistemik dan reproduktif. Di balik respons negara yang terlihat sebagai absennya netralitas, ada sesuatu yang lebih terkonsolidasi: koalisi antara aparat keamanan, elite daerah, dan kepentingan korporasi yang bekerja jauh lebih terstruktur dari yang tampak di permukaan konflik (Warburton, 2024). Lo et al. (2024) dan Warburton (2024) memperbarui analisis ini dalam konteks boom nikel, di mana kawasan industri dikonstruksikan sebagai ruang pengecualian dari tuntutan sosial dan lingkungan—apa yang disebut Warburton sebagai *nationalist enclave*.

Literatur resolusi konflik pertambangan dari konteks lain menawarkan perbandingan yang produktif sekaligus menunjukkan celah yang belum terisi. Dari kajian terhadap 78 proyek pertambangan di Amerika Latin, korelasi paling konsisten yang ditemukan Haslam & Ary Tanimoune (2016) bukan pada skala proyek atau besaran kompensasi, melainkan pada kelemahan regulasi dan absennya konsultasi bermakna sebelum proyek dimulai. Peru dan Kolombia memberi ilustrasi konkretnya: forum dialog hanya efektif kalau fasilitatornya tidak berafiliasi dengan otoritas perizinan dan kalau pelanggaran kesepakatan punya konsekuensi administratif yang nyata—tanpa dua syarat itu, forum berubah jadi arena legitimasi keputusan yang sudah dibuat di tempat lain (Kowszyk et al., 2023). Program CSR, sebaliknya, tidak menunjukkan korelasi dengan penurunan konflik; dalam beberapa kasus di Afrika ia justru memperburuk fragmentasi komunitas karena dirancang tanpa negosiasi partisipatif (Bezzola et al., 2022).

Kajian ini menggunakan dua kerangka dengan fungsi yang berbeda dan sengaja tidak dilebur. Galtung (1969) berfungsi sebagai standar normatif. Ia membedakan *negative peace* dari *positive peace*: yang pertama adalah tidak adanya kekerasan terbuka, yang kedua mensyaratkan tidak adanya kekerasan struktural yang tertanam dalam institusi. Perbedaan inilah yang membuat artikel ini bisa mengkritik kemenangan di RDP Morowali dan PN Unaaha sekaligus. Tanpa Galtung, tidak ada alat untuk menilai apakah sebuah hasil benar-benar bermakna atau hanya redaman sementara. Kriesberg & Dayton (2012) berfungsi sebagai kerangka operasional: konflik bukan anomali yang harus dihapus melainkan proses yang dapat diarahkan, melalui tahapan pra-negosiasi, formula, perincian, dan implementasi. Ada ketegangan yang nyata antara keduanya dan perlu diakui secara jujur. Galtung mengkritik *negative peace* karena ia bisa menjadi instrumen yang melanggengkan ketidakadilan struktural: memberi legitimasi pada status quo tanpa mengubahnya. Tapi Kriesberg mengusulkan proses yang dalam jangka pendeknya menghasilkan persis itu: redaman konflik dulu, transformasi kemudian. Dalam konteks Indonesia yang tidak memiliki prasyarat kelembagaan yang memadai, tidak ada jalan langsung dari konflik aktif ke *positive peace* yang realistis untuk dioperasionalkan hari ini. Pilihan menggunakan Kriesberg sebagai kerangka operasional adalah pilihan strategis yang sadar akan risikonya: risiko bahwa fase peralihan itu tidak pernah bergerak ke transformasi, bahwa ia malah menjadi titik beku baru yang dilegitimasi oleh proses yang terlihat partisipatif. Itulah mengapa mekanisme pemantauan jangka panjang dalam

rekomendasi artikel ini bukan pelengkap. Ia adalah penjaga agar negative peace tidak menjadi tujuan akhir.

Kedua kerangka itu tidak bisa diterapkan di Indonesia tanpa mempertimbangkan konteks ekonomi-politik. Harvey, (2003) menyebut akumulasi kapital melalui konversi sumber daya komunal sebagai *accumulation by dispossession*—dan dalam konteks Indonesia, IUP serta kawasan industri strategis nasional berfungsi persis sebagai instrumen legal yang mengoperasionalkan logika ini. (Bedner & Arizona, 2019) menunjukkan bahwa pengakuan hak adat dalam hukum Indonesia dirancang sedemikian rupa sehingga sulit dipenuhi komunitas tanpa sumber daya hukum memadai. Tanpa konteks ini, rekomendasi resolusi konflik akan membangun di atas fondasi yang tidak ada.

Ada celah yang cukup spesifik di sini: literatur sosiologi agraria Indonesia kuat dalam diagnosis tapi jarang sampai ke kerangka yang bisa dioperasionalkan, sementara literatur resolusi konflik internasional mengandaikan kondisi yang tidak selalu tersedia di Indonesia. Ada hambatan epistemologis yang cukup spesifik. Sebagian besar literatur resolusi konflik pertambangan dibangun di atas asumsi kelembagaan yang tidak secara otomatis tersedia di konteks Indonesia: negara yang relatif netral dalam sengketa antara korporasi dan komunitas, sistem hukum yang dapat diakses oleh pihak yang sumber dayanya terbatas, dan pengakuan hak komunal yang cukup kuat sebagai titik tolak negosiasi. Haslam & Ary Tanimoune (2016) dan Kowszyk et al. (2023) misalnya mengembangkan kerangka mereka dari konteks Amerika Latin yang memiliki tradisi hukum lingkungan dan mekanisme konsultasi yang berbeda secara struktural dari Indonesia. Ketika asumsi-asumsi itu tidak terpenuhi, kerangka yang dirancang untuk konteks lain tidak bisa begitu saja ditransplantasikan—ia membutuhkan adaptasi yang dimulai dari diagnosis hambatan struktural yang spesifik, bukan dari transfer rekomendasi kebijakan yang dianggap universal (Howlett et al., 2020).

Di sisi lain, kajian sosiologi dan agraria Indonesia yang kritis memiliki kekuatan diagnostik yang besar tapi jarang berakhir dengan kerangka resolusi yang dapat dioperasionalkan. Rachman (2011) dan Berenschot & Dhiaulhaq (2023, 2024) menguraikan akar historis ketimpangan agraria dengan sangat tajam; Prayogo (2011) mengidentifikasi pola konflik ekstraktif sebagai sistemik dan reproduktif; Warburton (2024) memperlihatkan bagaimana kawasan industri nikel dikonstruksikan sebagai ruang pengecualian. Diagnosisnya kuat. Tapi preskripsinya sering berhenti di level normatif yang tidak mengikat—sebuah celah yang juga diakui dalam literatur kebijakan komparatif sebagai jarak antara analisis struktural dan intervensi yang dapat diterapkan (Morgan, 2022). Celah antara keduanya inilah yang hendak diisi artikel ini: menggunakan Galtung dan Kriesberg sebagai kerangka analitis utama, dibaca dalam konteks sosiologi agraria Indonesia, untuk merumuskan pendekatan resolusi yang tidak mengandaikan prasyarat yang tidak ada. Artikel ini tidak berpretensi menghasilkan solusi universal. Yang ditawarkan adalah kerangka yang jujur tentang kondisi minimalnya sendiri, melalui analisis dokumen sistematis atas putusan pengadilan, dokumen kebijakan, laporan organisasi masyarakat sipil, dan literatur akademis, dengan matriks komparasi lintas kasus sebagai alat analitis utamanya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan dua kerangka teoritis yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu Galtung dan Kriesberg, yang dibaca dalam konteks ekonomi-politik Indonesia. Galtung (1969) menyediakan standar normatif untuk membedakan negative peace (ketiadaan kekerasan) dan positive peace (ketiadaan kekerasan struktural). Sementara

itu, Kriesberg & Dayton (2012) menawarkan model transformasi konflik yang operasional. Dengan menggabungkan keduanya, penelitian ini dapat mengkritik hasil-hasil resolusi yang bersifat semu, sembari menawarkan proses bertahap yang realistis untuk mencapai perubahan yang lebih mendasar.

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi dan menganalisis pola-pola struktural yang menyebabkan konflik sosial-ekologis di industri nikel berulang; 2) Mengevaluasi efektivitas mekanisme resolusi yang ada; dan 3) Merumuskan kerangka resolusi konflik multipihak bertahap yang sesuai dengan konteks kelembagaan Indonesia. Manfaat penelitian ini adalah menyediakan panduan bagi para pembuat kebijakan, masyarakat sipil, dan korporasi untuk mengelola konflik secara lebih konstruktif, serta memperkaya literatur dengan kerangka analitis yang lebih aplikatif.

## **METODE**

Artikel ini menggunakan analisis dokumen sistematis yang dikombinasikan dengan kritik kebijakan komparatif. Pilihan ini mencerminkan apa yang sesungguhnya dilakukan: membaca dokumen sebagai artefak sosial yang merefleksikan relasi kuasa, lalu membandingkan respons kebijakan terhadap masalah serupa dalam konteks berbeda untuk mengidentifikasi pola dan celah (Morgan, 2022; Howlett et al., 2020). Secara epistemologis pendekatan ini sah—tapi hanya kalau sumber dipilih dengan kriteria yang jelas, dibaca kritis, dan tidak dipakai secara selektif untuk mengonfirmasi argumen yang sudah ada (Kutsyuruba, 2023).

Tiga kasus dipilih secara purposif untuk mewakili variasi yang relevan secara analitis. Morowali mewakili konflik lingkungan-komunitas nelayan tanpa jalur penyelesaian formal yang berjalan. Halmahera mewakili konflik dengan klaim hak adat dan watak eksistensial yang berbeda secara mendasar dari sekadar kerugian ekonomi yang terukur. Morosi dipilih karena satu-satunya kasus dengan putusan pengadilan yang dapat dikaji sebagai dokumen publik primer, sekaligus menjadi titik pembanding untuk mengevaluasi efektivitas dan batas jalur litigasi. Variasi ini disengaja. Kalau argumen tentang akar struktural hanya bertahan di satu tipe kasus, ia tidak cukup kuat untuk disebut struktural.

Sumber dibagi berdasarkan statusnya yaitu verifikasi hukum atau yudisial yang jelas, dan yang merupakan literatur akademis peer-reviewed atau laporan investigatif yang metodologinya dapat ditelusuri. Dokumen publik primer mencakup Putusan PN Unaaha Nomor 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh tertanggal 31 Juli 2025, yang memuat fakta hukum terverifikasi yudisial termasuk hasil pemeriksaan lapangan hakim pada 19 Juni 2025,—laporan investigatif WALHI Sulteng (2024) tentang konflik PT IHIP di Morowali, laporan JATAM (2024) tentang Halmahera yang memuat data izin dan deforestasi terverifikasi, serta data Global Forest Watch untuk deforestasi Halmahera Tengah. Kategori kedua mencakup literatur akademik dari Scopus dan Web of Science, dokumen regulasi (UU Nomor 3 Tahun 2020, UU Nomor 32 Tahun 2009), dan laporan investigatif Shenum & Lakhdar (2025).

Secara garis besar, dokumen dianggap layak masuk kalau memuat data yang bisa dicek ke sumber lain, punya status hukum yang jelas, atau berasal dari organisasi yang cara kerjanya dapat ditelusuri. Grey literature dari WALHI dan JATAM masuk kategori terakhir—tapi karena keduanya adalah organisasi advokasi dengan posisi yang jelas dalam konflik, setiap klaim faktual dari laporan mereka dikonfirmasi silang dengan minimal satu sumber berbeda jenisnya sebelum digunakan sebagai bukti dalam argumen. Dokumen yang hanya memuat

klaim tanpa basis data atau sumber yang dapat dilacak tidak dimasukkan sebagai sumber utama.

Verifikasi dilakukan secara berlapis. Angka-angka kunci, seperti luas reklamasi 40 hektare di Morowali dan 95.736 hektare IUP di Halmahera, dicek ke lebih dari satu sumber sebelum dikutip. Pembacaan laporan advokasi dari WALHI dan JATAM kemudian dikalibrasi dengan literatur akademis yang sudah melalui peer review, untuk memastikan framing organisasi-organisasi itu tidak diadopsi mentah-mentah sebagai fakta netral. Ketiga kasus lalu diperiksa satu sama lain: pola yang diklaim sebagai struktural harus muncul di lebih dari satu konteks, bukan hanya artefak dari kasus yang paling banyak terdokumentasi.

Setiap kasus pertama-tama dibaca sebagai unit yang berdiri sendiri—siapa aktornya, apa pemicunya, bagaimana dinamika eskalasi berlangsung. Dari sana, matriks tujuh dimensi diterapkan secara simetris pada ketiga kasus, dengan tujuan menghindari kecenderungan memberi porsi lebih besar pada kasus yang lebih terdokumentasi. Tahap terakhir mendialogkan temuan itu dengan pembelajaran internasional, untuk merumuskan rekomendasi yang berlabuh pada hambatan nyata, bukan pada kondisi ideal yang tidak tersedia.

Kajian ini tidak mewawancarai satu pun warga Morowali, Halmahera, atau Morosi. Semua data berasal dari dokumen publik—artinya klaim tentang pengalaman komunitas harus dibaca dengan batas itu dalam pikiran. Yang bisa dijelaskan dari sini adalah mengapa pola itu terjadi secara struktural, bukan bagaimana rasanya hidup di dalamnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 memetakan ketiga kasus dari sisi pemicu, aktor, dampak, dan status resolusi, sebelum analisis komparatif yang lebih dalam dilakukan.

**Tabel 1. Pemetaan Konflik Pertambangan Nikel di Morowali, Halmahera, dan Morosi**

Lokasi & Proyek	Aktor Terlibat	Pemicu Utama	Dampak Terverifikasi	Jalur Penyelesaian	Status
Morowali, Sulteng (PT IHIP/BTIIG)	Forum Ambunu Bersatu, nelayan-petani Desa Ambunu vs PT IHIP & Pemda; WALHI Sulteng	Reklamasi 40 Ha ilegal (disegel Ditjen PSDKP); MoU jalan hauling sepihak (Mar 2024); penimbunan irigasi	115 nelayan kehilangan mata pencaharian; ISPA 1.148 kasus (2023); 14 Ha kebun digusur; 10 warga dikriminalisasi	Pendampingan WALHI; RDP DPRD (Jul 2024) gagal mengikat; gugatan perdata PN Poso (2024–)	Konflik aktif; blokade 7 titik (Jul 2024); tidak ada penyelesaian struktural
Halmahera Tengah, Malut (PT IWIP/WBN/Antam)	O'Hongana Manyawa vs PT IWIP, WBN, Antam & Pemda; AMAN, JATAM, WALHI Malut	22 IUP (95.736 Ha = 42% wilayah) tanpa FPIC; tumpang tindih wilayah adat; pengrusakan	6.474 Ha dibuka WBN (2011-2024); 27,9 kHa tutupan hilang; banjir 12x (2020-2024); krisis pangan Mei 2024	Advokasi AMAN, JATAM; moratorium didorong; pengakuan hutan adat tertunda lebih dari satu dekade	Konflik kronis; hak adat belum diakui; kriminalisasi berlanjut

		hutan Ake Jira			
Morosi, Sultra (PT VDNI & PT OSS)	Warga Desa Tani Indah & sekitar, WALHI Sultra, LBH Kendari vs PT OSS & VDNI; turut tergugat: Menteri LHK & Gub. Sultra	Pencemaran PLTU captive batubara; debu, emisi fugitif, limbah cair; sengketa lahan 8 Ha	Polusi udara & air terukur; ISPA, penyakit kulit; tambak tertimbun sedimen (diverifikasi hakim, 19 Jun 2025)	Gugatan No. 28/Pdt.Sus- LH/2024/PN Unh; pemeriksaan lapangan hakim Jun 2025; putusan 31 Jul 2025 memenangkan warga	Resolusi parsial; putusan 2025 belum diimplementasikan; transformasi belum terjadi

Dari gambaran itu, tiga kasus perlu dibaca secara analitis sebelum dikomparasikan—bukan untuk mengulang data tabel, melainkan untuk memperlihatkan dimensi yang tidak tertangkap oleh format tabelar.

Morowali adalah kasus di mana konflik berwatak paling eksplisit dalam hal represi langsung. Yang membedakannya dari dua kasus lain bukan skala dampak lingkungannya. Empat puluh hektare reklamasi ilegal dan lebih dari seribu kasus gangguan pernapasan adalah angka yang tidak kecil, tapi itu bukan yang paling menentukan. Yang lebih menentukan adalah respons negara yang paling terbuka menggunakan instrumen hukum secara ofensif terhadap komunitas. Gugatan perdata Rp14 miliar terhadap warga pasca-blokade tiga hari bukan sekadar tindakan hukum biasa; ia berfungsi sebagai sinyal kepada komunitas lain bahwa protes terorganisir memiliki konsekuensi finansial yang dapat menghancurkan. Kemp & Owen (2020) menyebut pola seperti ini sebagai instrumentalisasi hukum untuk mengelola risiko reputasi korporasi—bukan untuk menyelesaikan konflik. Di Morowali, instrumentalisasi itu berlangsung terbuka dan tanpa preseden pengawasan yang berarti dari institusi pengawas mana pun.

Halmahera menawarkan dimensi yang berbeda secara mendasar: konflik ini bukan tentang kerugian yang dapat dikuantifikasi moneter, melainkan tentang keberadaan. O'Hongana Manyawa adalah salah satu dari sedikit komunitas yang masih menjalani cara hidup yang bergantung penuh pada integritas hutan. Ini bukan pilihan ideologis melainkan kondisi eksistensial (Survival International, 2024). Tidak ada angka rupiah yang bisa menggantikan hutan yang menjadi basis seluruh sistem kehidupan mereka—dan inilah yang membuat pendekatan kompensasi gagal sebelum dimulai. Bedner & Arizona (2019) menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia tidak menyediakan instrumen yang memadai untuk mengakui hak semacam ini tanpa melalui proses penetapan formal yang, dalam praktiknya, dirancang untuk sulit dipenuhi komunitas tanpa dukungan hukum ekstensif. Lebih dari satu dekade advokasi AMAN yang belum menghasilkan pengakuan hukum adalah bukti empiris dari keterbatasan struktural itu, bukan kegagalan strategi advokasi.

Morosi adalah kasus yang paling instruktif justru karena ia satu-satunya yang berhasil dalam pengertian formal. Keterbatasan keberhasilan itulah yang paling banyak menjelaskan argumen artikel ini. Putusan PN Unaaha 2025 mencapai apa yang tidak berhasil dicapai oleh

advokasi dan mediasi di dua kasus lain: verifikasi yudisial atas fakta pencemaran, penetapan tanggung jawab hukum, dan perintah pengawasan kepada institusi negara. WALHI dan LBH Kendari yang segera menyatakan perlunya pengawalan implementasi bukan sedang meragukan kemenangan itu—mereka tahu dari pengalaman sebelumnya bahwa putusan pengadilan dan perubahan lapangan adalah dua hal yang berbeda (WALHI, 2025). Litigasi di Morosi berhasil dalam hal yang seharusnya ia berhasil: menetapkan fakta hukum dan tanggung jawab. Yang terbuka adalah pertanyaan berbeda: apakah mekanisme yang ada cukup untuk memastikan putusan itu dijalankan tanpa pengawalan manual yang tak berkesudahan.

Analisis komparatif simetris kemudian diterapkan menggunakan tujuh dimensi secara konsisten pada ketiga kasus. Simetri ini disengaja—tanpa kerangka yang sama, narasi berurutan cenderung memberi bobot lebih pada kasus yang lebih terdokumentasi, bukan pada yang paling analitis relevan.

**Tabel 2. Matriks Komparasi Simetris Tiga Kasus Konflik Nikel**

<b>Dimensi</b>	<b>Morowali (PT IHIP)</b>	<b>Halmahera (PT IWIP)</b>	<b>Morosi (PT VDNI/OSS)</b>
<b>Karakteristik komunitas</b>	Nelayan & petani; tanpa klaim adat; identitas kolektif berbasis profesi	Masyarakat adat O'Hongana Manyawa; klaim wilayah komunal; jaringan advokasi AMAN nasional-internasional	Komunitas petani; tanpa klaim adat; tuntutan berbasis kerugian lingkungan yang terukur secara hukum
<b>Watak klaim</b>	Kompensasi + penghentian pencemaran (dapat dikuantifikasi moneter)	Klaim eksistensial atas wilayah adat (tidak dapat dikompensasi moneter)	Ganti rugi lingkungan + pemulihan ekosistem (dapat dibuktikan uji ilmiah)
<b>Respons negara</b>	Kriminalisasi 10 warga via Pasal 162 UU Minerba; RDP DPRD gagal mengikat	22 IUP diterbitkan tanpa FPIC; aparat mendukung operasi; pengakuan adat ditunda	KLHK & Gubernur ditetapkan Turut Tergugat dan diperintahkan mengawasi implementasi putusan
<b>Kapasitas negosiasi</b>	Rendah; gugatan perdata Rp14 M melemahkan posisi; keterbatasan info teknis	Menengah; ada advokasi kuat tetapi pengakuan hukum hak adat sangat lemah	Menengah-tinggi; koalisi WALHI-LBH membangun narasi hukum terfokus; bukti terukur
<b>Jalur penyelesaian</b>	Litigasi perdata berjalan (PN Poso 2024–); tidak ada mediasi multipihak	Advokasi nasional-internasional; tidak ada jalur kelembagaan; moratorium gagal	Gugatan lingkungan berhasil; putusan PN Unaaha No. 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh, 31 Jul 2025
<b>Status resolusi</b>	Konflik aktif; eskalasi 2024 belum surut	Konflik kronis tanpa kemajuan; krisis pangan berlanjut	Kemenangan prosedural; implementasi lambat; transformasi relasional belum terjadi

<b>Faktor pembeda</b>	Tidak ada mediasi + represi paling eksplisit	Hukum tidak mengakui hak adat + klaim eksistensial	Bukti terukur + koalisi hukum terfokus + Pemda bersedia memfasilitasi
-----------------------	--	--	---

Dua pola paling menonjol dari matriks ini layak dicermati sebelum analisis lebih dalam dilakukan. Pertama, kolom respons negara memperlihatkan konsistensi yang mencolok: di ketiga kasus, negara menggunakan instrumen perizinan formal atau aparat keamanan sebagai respons utama, bukan mekanisme dialog. Variasinya hanya pada bentuk: di Morowali melalui kriminalisasi warga dengan pasal yang secara tekstual dirancang melindungi kegiatan pertambangan dari gangguan, bukan melindungi komunitas dari dampak pertambangan; di Halmahera melalui penerbitan IUP yang secara de facto menihilkan klaim adat; dan di Morosi, secara lebih kompleks, melalui penetapan KLHK dan Gubernur sebagai Turut Tergugat—konsekuensi yudisial dari pengawasan yang tidak dijalankan. Kedua, kolom jalur penyelesaian menunjukkan Morosi sebagai satu-satunya kasus dengan kemenangan litigasi formal, dan ini bukan kebetulan: pencemaran PLTU dapat diukur secara ilmiah dengan metodologi yang relatif sederhana, koalisi WALHI-LBH membangun narasi hukum yang terfokus pada pelanggaran baku mutu yang terverifikasi, dan Pemda Sultra bersedia memfasilitasi mediasi paralel. Bahkan kemenangan ini tetap menghasilkan resolusi yang parsial. Itulah justru yang menjadi konfirmasi empiris paling kuat dari argumen teoretis artikel ini.

Pemetaan lintas kasus itu memperlihatkan empat pola struktural yang muncul secara konsisten di ketiga kasus—bukan klaim kausalitas, melainkan pola yang berulang cukup untuk disebut sistemik.

Akar pertama terletak pada tata kelola perizinan yang lebih responsif terhadap kepentingan investasi daripada perlindungan hak. Dari 22 IUP di Halmahera Tengah yang menutup 42 persen wilayah, tidak satu pun diterbitkan dengan proses FPIC yang substantif. Di Morowali, laporan WALHI Sulteng (2024) mendokumentasikan dugaan bahwa PT IHIP beroperasi tanpa Izin Usaha Kawasan Industri dan izin lingkungan yang memadai, sementara reklamasi 40 hektare berlanjut hingga akhirnya disegel. Ini bukan kelalaian administratif yang bersifat insidental. Rachman (2011) dan Berenschot & Dhiaulhaq (2023) telah menunjukkan bahwa sistem perizinan pertambangan Indonesia secara historis lebih dirancang untuk memfasilitasi pemanfaatan sumber daya daripada untuk melindungi komunitas yang menggantungkan penghidupan pada sumber daya tersebut.

Akar kedua adalah partisipasi yang dinormalisasi sebagai prosedur, bukan negosiasi yang substantif. MoU jalan tani antara PT IHIP dan Bupati Morowali tertanggal 11 Maret 2024 dibuat tanpa sepengetahuan warga yang lahannya dilintasi. Forum RDP DPRD yang semestinya menjadi ruang negosiasi hanya menghasilkan berita acara pencabutan yang tidak mengikat perusahaan, sehingga perusahaan tetap menggunakan jalan itu setelah pencabutan formal sekalipun. Prayogo (2011) mengidentifikasi pola ini lebih dari satu dekade lalu dalam konteks konflik geotermal di Jawa Barat, dan kasus Morowali memperlihatkan bahwa ia belum berubah. Kemp & Owen (2020) menunjukkan bahwa dalam industri ekstraktif secara umum, community relations kerap diposisikan sebagai instrumen manajemen risiko bisnis, bukan sebagai pemenuhan hak komunitas, sehingga partisipasi yang diselenggarakan lebih berfungsi melindungi kelangsungan operasi daripada menghasilkan persetujuan yang bermakna.

Akar ketiga adalah absennya forum resolusi yang independen dan memiliki konsekuensi mengikat. Ketiadaan mediasi multipihak yang kredibel menyebabkan konflik

terjebak dalam siklus yang dapat diprediksi—eskalasi warga, represi aparat, mereda sementara, eskalasi ulang. Kemenangan formal di RDP tidak mengubah praktik karena tidak ada konsekuensi apabila dilanggar. Kemenangan di pengadilan tidak mengubah relasi karena tidak ada mekanisme pemantauan implementasi yang memadai. Di sinilah konsep *nationalist enclave* yang dirumuskan Warburton (2024) relevan: kawasan industri nikel berfungsi sebagai ruang di mana instrumen koreksi yang berlaku di luarnya tidak beroperasi dengan cara yang sama.

Akar keempat menyentuh posisi negara itu sendiri. Putusan PN Unaaha 2025 yang memerintahkan KLHK dan Gubernur Sultra untuk mengawasi implementasi mengandung makna implisit yang signifikan: hakim menyatakan secara yudisial bahwa kedua institusi negara tersebut belum menjalankan fungsi pengawasan mereka sebelum gugatan terpaksa diajukan. Warburton (2024) menunjukkan bahwa orientasi ini dalam banyak kasus tidak sekadar absennya netralitas, melainkan mencerminkan koalisi kepentingan antara aparatus keamanan, elite daerah, dan korporasi yang jauh lebih terkonsolidasi dari yang tampak di permukaan konflik. Keempat pola ini muncul bersamaan di ketiga kasus dengan cara yang cukup konsisten untuk menunjukkan bahwa mereka tidak independen satu sama lain—perizinan yang lemah bertemu dengan partisipasi yang dangkal, forum yang tidak mengikat, dan negara yang tidak netral. Apakah hubungan itu kausal atau ko-insidensi struktural membutuhkan penelitian lebih lanjut; yang bisa diklaim dari data yang ada adalah konsistensi kemunculannya.

### **Pengalaman dari tiga konteks berbeda menawarkan pelajaran yang konsisten sekaligus menantang asumsi yang kerap menjadi dasar respons perusahaan tambang di Indonesia.**

Dari Amerika Latin, kajian Haslam & Ary Tanimoune (2016) terhadap 78 proyek pertambangan menemukan bahwa intensitas konflik berkorelasi signifikan dengan kelemahan regulasi dan absennya konsultasi bermakna sebelum proyek dimulai. Skala proyek atau tingkat kompensasi yang ditawarkan tidak menentukan. Kasus Peru memberikan ilustrasi paling langsung relevan: *Mesa de Dialogo* yang dibangun pasca-konflik Tintaya menunjukkan bahwa efektivitas forum dialog bergantung pada dua syarat yang tidak bisa dipisahkan, yaitu independensi fasilitator dari kepentingan investasi dan adanya konsekuensi administratif nyata apabila kesepakatan dilanggar (Kowszyk et al., 2023). Tanpa keduanya, forum dialog berubah menjadi arena legitimasi kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya—persis yang terjadi di RDP DPRD Morowali.

Dari Afrika Sub-Sahara, Bezzola et al. (2022) menemukan bahwa program CSR tidak berkorelasi dengan penurunan konflik dan bahkan memperburuk fragmentasi komunitas apabila dirancang tanpa negosiasi partisipatif yang sesungguhnya. Idemudia et al. (2022), dalam kajian di Nigeria dan Ghana, menemukan perbaikan hubungan antara komunitas dan perusahaan hanya terjadi ketika negara bertindak sebagai regulator yang tegas—bukan ketika negara menjadi fasilitator investasi yang menempatkan konflik sebagai gangguan operasional.

Di Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, proyek-proyek ekstraktif yang sudah mengantongi persetujuan awal tetap berujung pada konflik panjang. Yang berjalan lebih baik, menurut Oh et al. (2023), adalah pendekatan yang memperlakukan FPIC bukan sebagai prosedur sekali jalan di awal izin, melainkan sebagai proses yang terus berlangsung—dan yang menempatkan penguatan kapasitas komunitas sebagai prasyarat, bukan harapan yang ditunda.

Tiga konteks di atas memberikan pelajaran yang produktif, tapi ada sesuatu yang tidak hadir dalam perbandingan itu: tidak satu pun dari Asia Tenggara. Ini bukan sekadar soal kedekatan geografis. Konteks Asia Tenggara relevan justru karena beberapa negara di kawasan ini berbagi warisan kolonial yang serupa dalam hal konstruksi hukum pertanahan, logika perizinan sumber daya alam, dan posisi negara yang historis lebih condong ke fasilitasi investasi daripada perlindungan hak komunitas (Rachman, 2011).

Filipina menawarkan perbandingan yang paling struktural relevan. Kajian Oh et al. (2023) tentang konflik pertambangan di kawasan Pasifik dan Asia mencatat bahwa pola di Filipina berulang bahkan setelah Indigenous Peoples' Rights Act 1997 memberi pengakuan hukum eksplisit atas hak wilayah leluhur. Pola itu mencakup klaim adat yang tidak diakui secara formal, aparat keamanan yang beroperasi di zona abu-abu antara pengamanan proyek dan represi protes, serta FPIC yang dijalankan sebagai prosedur administratif bukan persetujuan bermakna. Ini menunjukkan bahwa pengakuan formal tanpa mekanisme penegakan yang memadai hanya menggeser arena konflik dari perizinan ke implementasi. Indonesia bahkan belum di tahap pengakuan formal itu untuk banyak komunitas adatnya.

Myanmar sebelum kudeta 2021 digunakan di sini sebagai ilustrasi kontras, bukan komparasi penuh. Ia memperlihatkan apa yang terjadi ketika orientasi negara sebagai mitra investasi beroperasi tanpa rem kelembagaan sama sekali. Laporan Global Witness tentang jade mining di Kachin mendokumentasikan bagaimana ketiadaan mekanisme resolusi independen tidak sekadar membiarkan konflik berulang, tapi secara aktif menutup ruang bagi komunitas untuk menyuarakan kepentingannya. Indonesia jelas tidak berada di titik itu—tapi ilustrasi ini berguna untuk menunjukkan bahwa pola yang diidentifikasi di sini bukan anomali, melainkan bagian dari spektrum yang memiliki ujung yang lebih ekstrem.

Yang membuat perbandingan Asia Tenggara ini penting bukan karena solusinya bisa dipindahkan langsung, melainkan karena kedekatannya secara struktural memungkinkan identifikasi kondisi pembeda yang lebih presisi. Filipina menunjukkan bahwa pengakuan hukum tanpa penegakan tidak cukup. Myanmar menunjukkan ke mana absennya mekanisme resolusi bisa berujung. Indonesia berada di antara keduanya: punya beberapa instrumen hukum yang relevan tapi penagakannya sistematis lemah, punya masyarakat sipil yang aktif tapi kapasitas komunitas yang sering dilemahkan melalui kriminalisasi. Posisi itulah yang membuat kerangka resolusi yang realistis lebih dibutuhkan daripada yang ideal.

Sintesis dari keempat konteks itu menghasilkan lima elemen yang secara konsisten membedakan resolusi transformatif dari yang sekadar menghasilkan negative peace: independensi fasilitator, konsekuensi administratif nyata, FPIC berulang, penguatan kapasitas komunitas, dan peran negara sebagai mediator yang relatif netral. Pembelajaran ini relevan untuk Indonesia bukan karena konteksnya sama, melainkan karena kegagalan dengan mekanisme serupa terdokumentasi secara konsisten lintas konteks.

Kerangka berikut disusun dengan satu prinsip pembeda: setiap tahapan disertai identifikasi eksplisit hambatan struktural yang paling mungkin menghalanginya, dan kondisi minimal yang diperlukan agar tahapan tersebut dapat berjalan.

EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D) yang mulai berlaku bertahap sejak 2024 dan regulasi serupa dalam kerangka Inflation Reduction Act di Amerika Utara adalah dua tekanan pasar yang paling konkret saat ini. Keduanya mensyaratkan bahwa perusahaan yang menggunakan mineral kritis, termasuk nikel, harus bisa membuktikan bahwa

sumber materialnya tidak terkait pelanggaran HAM atau kerusakan lingkungan yang tidak ditangani. Ini bukan tekanan moral; ini syarat akses pasar (Howlett et al., 2020).

Dalam jangka pendek, kondisi minimal yang paling sulit dipenuhi bukan tekanan dari luar. Yang lebih menentukan adalah pergeseran dalam cara konflik didefinisikan secara resmi oleh negara. Selama konflik pertambangan dikategorikan sebagai persoalan keamanan dan ketertiban, respons institusionalnya akan selalu cenderung ke arah penertiban daripada penyelesaian. Pergeseran definisi ini tidak bisa datang dari komunitas terdampak sendiri, karena mereka tidak punya akses ke arena di mana definisi itu diproduksi. Yang paling mungkin menggerakkannya adalah koalisi antara masyarakat sipil, media investigatif, dan tekanan dari mekanisme akuntabilitas rantai pasok global. Dua regulasi yang paling relevan dalam konteks ini adalah EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D) yang mulai berlaku bertahap sejak 2024, dan regulasi serupa yang sedang didorong di pasar Amerika Utara dalam kerangka Inflation Reduction Act. Pada level domestik, penghentian penggunaan Pasal 162 UU Minerba untuk membungkam protes damai perlu ditempuh melalui dua jalur yang secara hukum tata negara tepat: Pedoman Penuntutan dari Jaksa Agung yang dapat menetapkan threshold kriminalisasi untuk konflik agraria dan lingkungan, dan revisi terbatas UU Minerba yang mempertegas bahwa pasal itu tidak berlaku untuk protes damai tanpa kekerasan atau perusakan. Jalur ini lebih tepat secara yuridis dibanding Surat Edaran Kapolri, yang tidak berwenang membatasi penerapan undang-undang. Keduanya mensyaratkan bahwa perusahaan yang menggunakan mineral kritis dalam rantai pasok mereka, termasuk nikel, harus dapat membuktikan bahwa sumber materialnya tidak terkait dengan pelanggaran HAM atau kerusakan lingkungan yang tidak ditangani. Ini bukan tekanan moral; ini tekanan pasar yang memiliki konsekuensi akses. Indonesia sebagai pemasok nikel terbesar dunia tidak dalam posisi untuk mengabaikan persyaratan ini tanpa risiko kehilangan akses ke pasar yang paling bernilai (Warburton, 2024; Shenum & Lakhdar, 2025).

Tapi perlu dicatat dengan jujur: tekanan eksternal ini bekerja pada level negara dan korporasi, bukan pada level komunitas terdampak. Artinya ia bisa menghasilkan reformasi kebijakan tanpa menghasilkan perubahan relasi yang dirasakan komunitas di lapangan. Itulah persis dinamika *negative peace* yang menjadi kritik sentral kajian ini. Supaya tekanan eksternal itu menghasilkan transformasi, bukan sekadar kepatuhan prosedural, ia perlu disambungkan dengan mekanisme verifikasi independen yang memberi komunitas terdampak posisi sebagai pihak yang suaranya menentukan, bukan sekadar objek pelaporan. OECD (2017) menyebut ini sebagai *meaningful stakeholder engagement*—sebuah standar yang mensyaratkan bahwa komunitas terlibat sejak perencanaan, bukan hanya dikonsultasikan setelah keputusan sudah hampir final.

Dalam jangka menengah, hambatan terbesar bagi Forum Negosiasi Multipihak yang independen bukan ketiadaan regulasi. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya sudah membuka ruang bagi partisipasi publik yang substantif. Hambatannya adalah bahwa regulasi itu tidak menentukan siapa yang berwenang memfasilitasi, bagaimana fasilitator dipilih, dan apa konsekuensinya kalau proses tidak dijalankan. Kekosongan operasional ini yang membuat partisipasi tetap bisa diselenggarakan secara prosedural tanpa menghasilkan persetujuan bermakna—seperti yang terjadi di RDP DPRD Morowali. Kowszyk et al. (2023) menunjukkan bahwa di Peru, efektivitas *Mesa de Dialogo* sangat bergantung pada kejelasan mandat fasilitator dan keberadaan mekanisme

eskalasi apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan. Indonesia membutuhkan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara spesifik tiga hal: kriteria independensi fasilitator, prosedur pemilihan yang melibatkan komunitas, dan konsekuensi administratif yang terukur apabila kesepakatan dilanggar. Tanpa ketiga elemen itu berjalan bersamaan, perubahan formal tidak akan menghasilkan perubahan substantif.

Tiga hal perlu dilembagakan secara bersamaan: Forum Negosiasi Multipihak permanen di tiap kawasan nikel dengan fasilitator independen dari otoritas perizinan, FPIC substantif dan berulang sepanjang siklus izin, serta grievance mechanism independen dengan konsekuensi administratif nyata yang terintegrasi dalam evaluasi perpanjangan IUP. Kasus Morosi memperlihatkan mengapa grievance mechanism harus memiliki gigi administratif: kemenangan di RDP tanpa konsekuensi tidak mengubah perilaku perusahaan, sementara kemenangan di pengadilan sekalipun masih membutuhkan pengawalan implementasi yang panjang. Peraturan Pemerintah yang mengikat, bukan imbauan sukarela, menjadi kondisi minimal yang tidak bisa ditawar.

Putusan PN Unaaha 2025 meninggalkan pertanyaan yang tidak mudah: kalau kemenangan di pengadilan sekalipun belum cukup, apa yang perlu berubah secara struktural? Jawabannya ada di level tata kelola izin itu sendiri. Selama grievance mechanism tidak terintegrasi sebagai syarat perpanjangan IUP, selama audit sosial-ekologis bersifat sukarela bukan wajib, dan selama dana pemulihan tidak diperhitungkan sejak awal sebagai bagian dari biaya operasi, kemenangan di forum manapun akan selalu butuh dikawal secara manual. Dana pemulihan sosial-ekologis sebagai prasyarat izin operasi adalah rekomendasi yang paling sulit secara politis tapi paling kuat secara logika kebijakan. Prinsipnya sederhana: kalau sebuah operasi pertambangan mengandung risiko kerusakan yang dapat diprediksi, biaya pemulihan seharusnya diperhitungkan sejak awal sebagai bagian dari biaya operasi, bukan ditanggung komunitas atau negara setelah kerusakan terjadi. Mekanisme serupa sudah diterapkan di beberapa yurisdiksi seperti Kanada dalam bentuk mining reclamation bonds dan di Australia dalam bentuk environmental bonds yang besarnya disesuaikan dengan skala risiko (Bezzola et al., 2022). Yang membuat implementasinya sulit di Indonesia bukan ketiadaan preseden, melainkan bahwa ia mensyaratkan pergeseran dari logika perizinan yang saat ini menempatkan risiko sosial-ekologis sebagai eksternalitas, bukan sebagai biaya internal yang harus ditanggung pemegang izin. Kondisi minimalnya adalah reformasi UU Minerba yang menggeser kriteria evaluasi izin dari semata-mata teknis ke yang juga mencakup standar HAM dan lingkungan. Political will untuk perubahan itu belum terlihat hari ini—tapi tekanan dari mekanisme due diligence pasar ekspor utama Indonesia menciptakan jalur yang tidak sepenuhnya bergantung pada inisiatif domestik.

**Tabel 3. Kerangka Rekomendasi Resolusi Konflik Multipihak Bertahap**

<b>Jangka</b>	<b>Tahapan Kriesberg</b>	<b>Masalah Ditangani</b>	<b>Rekomendasi Konkret</b>	<b>Instrumen</b>	<b>Perubahan Ditargetkan</b>
<b>Pendek (0-12 bln)</b>	Pra-Negosiasi	Konflik = isu keamanan; kriminalisasi warga; informasi tertutup	1) Audit sosek independen 3 kawasan; 2) Moratorium selektif berbasis bukti; 3) Pedoman Penuntutan Jaksa Agung: threshold kriminalisasi konflik agraria; revisi terbatas UU Minerba untuk mengecualikan protes damai dari Pasal 162	Inpres, SK Menteri ESDM, Pedoman Penuntutan Jaksa Agung, revisi terbatas UU Minerba	Konflik diakui sebagai masalah tata kelola; kondisi pra-negosiasi tercipta
<b>Menengah (1-3 th)</b>	Formula ke Detail	Partisipasi prosedural; konflik direduksi ke kompensasi; tidak ada forum independen	4) Forum Negosiasi Multipihak permanen, fasilitator independen; 5) FPIC substantif dan berulang; 6) Grievance mechanism independen dengan konsekuensi administratif mengikat	Revisi PP Minerba; PP FPIC baru	Aturan main berubah; komunitas memiliki daya tawar nyata
<b>Panjang (&gt;3 th)</b>	Implementasi ke Transformasi	Kemenangan litigasi tanpa transformasi (kasus Morosi); konflik berulang; negative peace	7) Audit publik & pemantauan partisipatif (laporan terbuka wajib); 8) Dana pemulihan sosek sebagai prasyarat izin; 9) Standar HAM-lingkungan terintegrasi dalam evaluasi hilirisasi	Revisi UU Minerba; Perpres hilirisasi berkeadilan; Dana Pemulihan	Relasi kuasa bergeser; konflik struktural tidak direproduksi

Ada bahaya yang melekat pada analisis konflik yang berakhir dengan rekomendasi tanpa mengakui jarak antara diagnosis dan preskripsi. Rekomendasi yang dirumuskan di atas

bertumpu pada lima prasyarat yang secara konsisten muncul dari pembelajaran internasional—dan setiap prasyarat itu menghadapi kondisi Indonesia yang spesifik. Tabel 4 memetakan hubungan itu secara langsung.

**Tabel 4. Prasyarat Keberhasilan: Perbandingan Internasional dan Kondisi Indonesia**

<b>Prasyarat</b>	<b>Bukti Internasional</b>	<b>Kondisi Indonesia Saat Ini</b>	<b>Intervensi Diperlukan</b>
<b>Independensi fasilitator dari kepentingan investasi</b>	Peru: Mesa de Dialogo efektif hanya jika fasilitator tidak berafiliasi dengan otoritas perizinan (Kowszyk et al., 2023)	Fungsi mediasi dipegang Pemda yang sekaligus penerbit izin — RDP DPRD Morowali 2024 menunjukkan keterbatasan ini secara konkret	Pemisahan struktural fungsi perizinan dan mediasi dalam nomenklatur kementerian
<b>Konsekuensi administratif nyata bagi pelanggaran</b>	Peru & Kolombia: tanpa sanksi administratif, forum dialog menjadi arena legitimasi kebijakan yang sudah ditetapkan (Kowszyk et al., 2023)	MoU Morowali secara formal dicabut di RDP namun perusahaan tetap menggunakan jalan; tidak ada sanksi apapun	Integrasi hasil grievance mechanism ke dalam evaluasi perpanjangan IUP
<b>FPIC sebagai proses berulang</b>	Papua Nugini: FPIC satu kali gagal mencegah konflik jangka panjang; reformasi ke FPIC sepanjang siklus izin memberikan hasil lebih baik (Oh et al., 2023)	22 IUP Halmahera Tengah diterbitkan tanpa proses FPIC berulang; tidak ada mekanisme FPIC lanjutan yang berjalan	PP yang mewajibkan FPIC berulang pada setiap perubahan skala operasi atau perpanjangan izin, mengacu pada standar OECD (2017) untuk meaningful stakeholder engagement
<b>Penguatan kapasitas komunitas</b>	Pasifik: tanpa kapasitas setara, persetujuan mencerminkan tekanan asimetris, bukan preferensi bebas (Oh et al., 2023)	10 warga Morowali digugat balik Rp14 miliar untuk melemahkan posisi; komunitas O'Hongana Manyawa tanpa pendampingan hukum memadai	Dana pendampingan komunitas independen dibiayai kontribusi wajib pemegang izin
<b>Peran negara sebagai mediator relatif netral</b>	Nigeria & Ghana: perbaikan hubungan hanya terjadi saat negara bertindak sebagai regulator tegas (Idemudia et al., 2022)	Putusan PN Unaaha 2025 memerintahkan KLHK & Gubernur mengawasi implementasi — mengindikasikan pengawasan belum	Reformasi kelembagaan yang memisahkan promosi investasi dari perlindungan hak masyarakat

Di antara kelima prasyarat itu, ada satu yang posisinya berbeda dari yang lain: pergeseran peran negara. Bukan karena ia lebih penting secara moral, melainkan karena ia menjadi kondisi yang memungkinkan keempat lainnya berjalan. Forum dialog tidak akan independen selama negara yang memfasilitasinya juga yang menerbitkan izin. Konsekuensi administratif tidak akan ditegakkan selama aparat yang seharusnya menegakkan masuk dalam koalisi yang sama dengan korporasi. FPIC akan tetap prosedural selama negara tidak punya insentif untuk memastikan persetujuannya bermakna. Kapasitas komunitas akan terus dilemahkan lewat kriminalisasi selama protes diperlakukan sebagai ancaman, bukan sinyal. Inilah yang membuat tekanan dari mekanisme *due diligence* pasar ekspor utama Indonesia menjadi jalur yang paling realistis hari ini. Ia menciptakan insentif eksternal yang bekerja tanpa bergantung pada pergeseran *political will* yang belum terlihat

## KESIMPULAN

Tanpa mekanisme resolusi yang terinstitusionalisasi dan independen, setiap kemenangan, baik di forum legislatif maupun di pengadilan, berisiko menjadi kemenangan simbolis. Inilah yang ditunjukkan secara konsisten oleh ketiga kasus yang dikaji: konflik pertambangan nikel Indonesia adalah konflik struktural yang tidak diselesaikan oleh mekanisme yang tersedia, melainkan hanya ditekan atau diselesaikan secara parsial tanpa mengubah relasi kuasa yang memproduksinya.

Empat pola struktural yang teridentifikasi muncul secara konsisten bersamaan: tata kelola perizinan yang lebih responsif terhadap kepentingan investasi daripada perlindungan hak, partisipasi yang dinormalisasi sebagai prosedur tanpa substansi, absennya forum resolusi yang independen dan mengikat, serta orientasi negara sebagai mitra investasi. Dalam ketiga kasus, yang tercipta adalah *negative peace* dalam pengertian Galtung: ketiadaan kekerasan terbuka yang berdampingan dengan ketidakadilan struktural yang terus berlangsung. Yang terjadi di RDP Morowali, di PN Unaaha, dan di meja advokasi O'Hongana Manyawa selama lebih dari sepuluh tahun menunjukkan pola yang sama: hasil formal tidak dengan sendirinya menghasilkan perubahan substantif. MoU dicabut tapi operasi jalan terus. Putusan hakim memerlukan pengawalan panjang sebelum bisa dirasakan di lapangan. Pengakuan hak adat tidak datang meski advokasi sudah menjangkau forum internasional. Hal ini bukan kegagalan hukum atau advokasi semata, mekanisme yang ada memang tidak dirancang untuk mengubah relasi. Ia dirancang untuk meredakan tegangan, dan itu yang dikerjakan.

Secara analitis, artikel ini menyumbangkan pembacaan Galtung dan Kriesberg yang tidak berhenti di level normatif. Keduanya diterapkan secara konsisten dari diagnosis hingga rekomendasi, bukan sekadar dikutip di bagian pembuka. Matriks komparasi simetris tujuh dimensi menghindari bias dokumentasi yang kerap tersembunyi dalam narasi kasus berurutan. Yang mungkin paling berbeda dari literatur sejenis adalah kerangka rekomendasinya: alih-alih berakhir dengan preskripsi ideal, artikel ini secara eksplisit mengidentifikasi hambatan struktural dan kondisi minimal di setiap tahapan—menjembatani jarak antara diagnosis dan preskripsi yang kerap menjadi titik lemah literatur resolusi konflik. Indonesia sedang membangun posisi sebagai pemasok nikel terbesar dunia untuk rantai pasok kendaraan listrik

global. Posisi itu tidak stabil kalau wilayah-wilayah produksinya terus memproduksi konflik yang tidak diselesaikan—bukan hanya karena tidak adil, tapi karena ketidakstabilan sosial yang berulang adalah risiko bisnis yang nyata bagi investor dan pasar ekspor yang semakin ketat soal due diligence.

## REFERENSI

- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Berenschot, W., & Dhiaulhaq, A. (2023). The production of rightlessness: Palm oil companies and land dispossession in Indonesia. *Globalizations*. <https://doi.org/10.1080/14747731.2023.2253657>
- Berenschot, W., & Dhiaulhaq, A. (2024). Discourses of land conflicts in Indonesia. *Development and Change*, 55(6), 1-28. <https://doi.org/10.1111/dech.12865>
- Bezzola, S., Gunther, I., Brugger, F., & Lefoll, E. (2022). CSR and local conflicts in African mining communities. *World Development*, 158, 105968. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105968>
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- Gedepuraka, Y. W., & Kusumandaru, K. B. (2024). Critical minerals, critical conditions: The struggle of nickel mine workers in Indonesia. *Inkrispena*.
- Global Witness. (2015). Jade: Myanmar's big state secret. Global Witness. <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/myanmar/myanmarjadereport/>
- Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford University Press.
- Haslam, P. A., & Ary Tanimoune, N. (2016). The determinants of social conflict in the Latin American mining sector. *World Development*, 78, 401-419. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.020>
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (4th ed.). Oxford University Press.
- Idemudia, U., Tuokuu, F. X. D., & Essah, M. (2022). The extractive industry and human rights in Africa. *Resources Policy*, 78, 102838. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102838>
- JATAM. (2024). Penaklukan dan perampokan Halmahera: IWIP sebagai etalase kejahatan strategis nasional negara-korporasi. *JATAM Nasional*. <https://jatam.org/id/lengkap/Perampokan-Halmahera>
- Kemp, D., & Owen, J. R. (2020). Community relations and mining: Core to business success. *Social Responsibility Journal*, 16(5), 645-661. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2019-0090>
- Kowszyk, Y., Vanclay, F., & Maher, R. (2023). Conflict management in the extractive industries: A comparison of four mining projects in Latin America. *The Extractive Industries and Society*, 13, 101161. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101161>
- Kriesberg, L., & Dayton, B. W. (2012). *Constructive conflicts: From escalation to resolution* (4th ed.). Rowman & Littlefield.

- Kutsyuruba, B. (2023). Document analysis. Dalam J. M. Okoko, S. Tunison, & K. D. Walker (Eds.), *Varieties of qualitative research methods* (pp. 171-178). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-04394-9\\_23](https://doi.org/10.1007/978-3-031-04394-9_23)
- Lo, M. G. Y., Morgans, C. L., Santika, T., Mumbunan, S., Winarni, N., Supriatna, J., Voigt, M., Davies, Z. G., & Struebig, M. J. (2024). Nickel mining reduced forest cover in Indonesia but had mixed outcomes for well-being. *One Earth*, 7(11), 2019-2033. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2024.10.010>
- Morgan, H. (2022). Conducting a qualitative document analysis. *The Qualitative Report*, 27(1), 64-77. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>
- OECD. (2017). *OECD due diligence guidance for meaningful stakeholder engagement in the extractive sector*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264252462-en>
- Oh, C. H., Shin, J., & Ho, S. S. H. (2023). Conflicts between mining companies and communities: Institutional environments and conflict resolution approaches. *Business Ethics, the Environment & Responsibility*, 32(2), 638-656. <https://doi.org/10.1111/beer.12522>
- Pengadilan Negeri Unaaha. (2025). *WALHI Sultra dkk. v. PT Obsidian Stainless Steel dkk., No. 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh* (31 Juli 2025). PN Unaaha, Sulawesi Tenggara.
- Prayogo, D. (2011). Anatomi konflik antara korporasi dan komunitas lokal pada industri geotermal di Jawa Barat. *Makara Hubs-Asia*, 14(1), 25-34.
- Rachman, N. F. (2011). *The resurgence of land reform policy and agrarian movements in Indonesia* (Doctoral dissertation). University of California, Berkeley.
- Shenum, K., & Lakhdir, L. (2025). Ongoing harms, limited accountability: Climate, environmental, and human rights violations in the Indonesian nickel industry. *Climate Rights International*. <https://cri.org/reports/ongoing-harms-limited-accountability/>
- Survival International. (2024). *O'Hongana Manyawa: The isolated tribe threatened by nickel mining*. <https://www.survivalinternational.org/tribes/honganamanyawa>
- WALHI. (2024). *Hentikan upaya kriminalisasi terhadap masyarakat Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali*. WALHI Nasional. <https://www.walhi.or.id/hentikan-upaya-kriminalisasi>
- WALHI. (2025). *Gugatan rakyat Morosi dikabulkan: Pengadilan nyatakan PLTU cemari lingkungan dan melawan hukum*. WALHI Nasional. <https://www.walhi.or.id/gugatan-rakyat-morosi-dikabulkan-pengadilan-nyatakan-pltu-cemari-lingkungan-dan-melawan-hukum>
- WALHI Sulteng. (2024). *Hilirisasi mineral berujung pada kerugian dan kriminalisasi warga di Morowali*. WALHI Sulteng. <https://www.walhi.or.id/hilirisasi-mineral-berujung-pada-kerugian-dan-kriminalisasi-warga-di-morowali>
- Warburton, E. (2024). Nationalist enclaves: Industrialising the critical mineral boom in Indonesia. *The Extractive Industries and Society*, 20, 101564. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101564>